



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di bidang pemenuhan pelayanan publik dalam pengelolaan dan penyediaan air minum diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);  
b. bahwa sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), jasa produksi tidak termasuk dalam perhitungan pembagiaan laba;  
c. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4377);  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 26);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 10);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
dan  
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 10  
TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang  
Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun  
2007 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, angka 13 dihapus, angka 14 menjadi  
angka 13, dan ditambah satu angka yakni angka 14, sehingga Pasal 1  
berbunyi sebagai berikut:  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
  1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah  
Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
  3. Bupati adalah Bupati Brebes;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD  
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes;
  5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM  
adalah Badan Usaha milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan  
air minum;
  6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupten Brebes;
  7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Brebes;
  8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten  
Brebes;
  9. Daerah Pelayanan adalah Daerah Pelayanan sekitar wilayah Kabupaten  
Brebes;
  10. Pemohon adalah Perorangan, Instansi/Lembaga atau Badan Hukum  
yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan distribusi Air  
Minum;
  11. Pelanggan adalah orang perorangan, kelompok masyarakat, atau  
Badan Hukum yang telah mendapatkan layanan Air Minum dari  
penyelenggara;
  12. Pihak ketiga adalah Pihak yang menyelenggarakan peningkatan Sarana  
Air Bersih;
  13. Modal adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang disertakan dalam  
Perusahaan;
  14. Masyarakat konsumen adalah pelanggan PDAM yang  
ditunjuk/diusulkan oleh forum pelanggan.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perusahaan;
  - b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik dan yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana;
  - c. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara atau tindakan yang tercela dibidang perusahaan ;
  - d. Mempunyai pendidikan Sarjana (S1);
  - e. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan nilai baik;
  - f. Perusahaan yang dimaksud huruf e untuk perusahaan diluar PDAM adalah perusahaan yang memiliki sertifikat ISO;
  - g. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi PDAM;
  - h. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - i. Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - j. Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - k. Lolos uji publik selama 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan seleksi selanjutnya.
- (2) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan, yaitu:
  - a. Jabatan Struktural atau fungsional pada Instansi / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;
  - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan / atau bukan anggota partai politik;
  - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (5) Calon Direksi harus lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim penguji yang ditunjuk dengan surat keputusan Bupati.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (Tiga) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B dan Pasal 15C, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15 A

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
  - b. Tunjangan lainnya antara lain tunjangan perumahan dan tunjangan kemahalan.
- (3) Besarnya gaji Direktur Utama setinggi - tingginya 2,5 (dua setengah) kali penghasilan karyawan tertinggi di PDAM;
  - (4) Gaji Direktur Bidang 85% dari Direktur Utama;
  - (5) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
  - (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

#### Pasal 15 B

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

#### Pasal 15 C

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 16

- (1) Direksi Memerlukan persetujuan/pemberian kuasa dari Bupati untuk.
    - a. mengadakan perjanjian hutang piutang dan meminjam uang atas nama perusahaan;
    - b. mengikat perusahaan sebagai penanggung;
    - c. memperoleh atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik perusahaan untuk menanggung hutang.
  - (2) Apabila sebelum masa jabatan Direksi habis, Direksi berhalangan tetap, maka Bupati dapat menunjuk pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara;
  - (3) Apabila Direksi hanya satu dan Direktur berhalangan sementara, Bupati dapat menunjuk pejabat struktural PDAM sebagai yang melaksanakan tugas (YMT) Direktur;
  - (4) Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap kali apabila seorang anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan perusahaan.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ditambah tiga huruf yakni huruf d, e dan huruf f, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
    - a. Menguasai manajemen PDAM;
    - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
    - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
    - d. Berpendidikan Sarjana (S1);
    - e. Bukan anggota partai politik;
    - f. Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan.
  - (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000, yang berasal dari :
    - 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
    - 1 (satu) orang dari unsur Profesional; dan
    - 1 (satu) orang dari unsur Masyarakat Konsumen.
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000;

- c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari :
    - 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
    - 2 (dua) orang dari unsur Profesional; dan
    - 2 (dua) orang dari unsur Masyarakat Konsumen.
  - (2) unsur Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membina BUMD;
  - (3) unsur Masyarakat konsumen adalah pelanggan PDAM yang ditunjuk atau diusulkan oleh forum pelanggan;
  - (4) penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan;
  - (5) anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

##### Penghasilan dan Jasa Pengabdian

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa;
  - (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
    - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
    - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
    - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
  - (3) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM;
  - (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
8. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (Dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25 A

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati;

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 25 B

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
  - (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum;
  - (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
  - (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
9. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf c diubah, huruf d dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

- (1) Laba bersih yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas adalah laba yang diperoleh setelah diaudit dan dikurangi pajak;
  - (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
    - a. 30 % untuk Cadangan Umum;
    - b. 55 % bagian laba untuk Daerah;
    - c. 15 % untuk Dana Sosial dan Pendidikan.
  - (3) Tata cara pengurusan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
10. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28C yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28 A

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti, meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM;



- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

#### Pasal 28 B

Biaya proses rekrutmen Direksi dan Dewan pengawas PDAM dibebankan pada PDAM.

#### Pasal 28 C

##### Aturan Peralihan

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada Direktur Definitif;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan semua organ PDAM sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 28 Mei 2013

BUPATI BREBES,  
Cap Ttd

**IDZA PRIYANTI**

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 28 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES,

Cap Ttd

EMASTONI EZAM, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP 19590211 198703 1 005

Kepala BPMDK Kab. Brebes

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat. Guna penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja serta dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kabupaten Brebes kebutuhan air minum setiap hari semakin meningkat. Untuk melayani kebutuhan air tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes harus dipimpin oleh Direksi yang mempunyai keahlian dibidangnya dan berpengalaman dalam memimpin perusahaan. Direksi agar mampu meningkatkan kinerja harus diawasi oleh Dewan Pengawas yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman dalam bidang pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 11 (5)  
Yang dimaksud Tim Penguji adalah Tim yang menguji kelayakan dankepatutan calon Direksi, terdiri dari :

1. 2(dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah ;
2. 2(dua) orang dari unsur DPRD; dan
3. 1(satu) orang dari unsur Independen atau Akademis.

Pasal15  
Cukup jelas

Pasal 15B  
Cukup jelas

Pasal 15C  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 18 (1) huruf a  
Yang dimaksud menguasai menejemen adalah

1. Menguasai Undang-Undang yang berkaitan dengan PDAM;
2. Menguasai operasional PDAM dibidang teknik dan keuangan;
3. Mampu mengendalikan menejemen secara optimal baik teknik, administrasi maupun keuangan.

Pasal 19 (1)

Yang dimaksud unsur Profesional adalah

1. Expertise  
Memiliki Kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan ataupun pengalaman;
2. Responsibility  
Punya rasa tanggung jawab, respect terhadap kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip keilmuan yang dapat diterima masyarakat;
3. Corporateness.
  - a. memiliki visi dan misi untuk mengembangkan korporasi dan pelayanan publik secara jelas dan dipertanggungjawabkan;
  - b. melaksanakan GCG (Good Corporate Government)

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25A

Cukup Jelas

Pasal 25B

Cukup Jelas

Pasal 27 (2) huruf a

Yang dimaksud Cadangan Umum adalah dana yang digunakan untuk :

- Pesangon Karyawan ;
- Mengantisipasi bencana alam ;
- Mengatasi kondisi yang bersifat mendesak di PDAM.

Pasal 28A

Cukup Jelas

Pasal 28B

Cukup Jelas

Pasal 28C

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas